



Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Data Budaya Terbuka di Indonesia

Ditjenbud © 2020

DASAR HUKUM



UU NO 5 THN 2017 PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Menteri membentuk Sistem
Pendataan Kebudayaan Terpadu
untuk mendukung pelaksanaan
Pemajuan Kebudayaan

(Pasal 15 ayat 1)

Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah memfasilitasi
Setiap Orang yang melakukan
pencatatan dan pendokumentasian
Objek Pemajuan Kebudayaan..

(Pasal 18 ayat 2)

Tujuan Satu Data : mendorong
keterbukaan dan transparansi Data
sehingga tercipta perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan
yang berbasis pada Data...

(Pasal 2 ayat 2 (c))

PERPRES NO 39 THN 2019 SATU DATA INDONESIA




RPP PELAKSANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Menteri melakukan fasilitasi untuk
menghubungkan pangkalan data
yang dikelola oleh
kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah, dan Setiap Orang dengan
Sistem Pendataan Kebudayaan
Terpadu.

(PAK RPP 19 Agustus 2019)

KONDISI DATA KEBUDAYAAN KINI






KONDISI DATA KEBUDAYAAN KINI

- 1. Data tersebar di berbagai pemangku kepentingan
 2. Data yang dimiliki belum terorganisasi dengan baik
 3. Data masih susah diakses dan penuh birokrasi yang rumit
 4. Data disimpan hanya untuk kepentingan internal
 5. Transaksi data hanya bersifat bilateral dan terbatas
 6. Data referensial belum umum digunakan
 7. Validasi data yang minim dengan berbagai keterbatasan
 8. Publikasi data sangat minim: (a) Register Nasional Cagar Budaya, (b) Daftar Warisan Budaya Takbenda, (c) Koleksi Nasional.

PROYEKSI ALUR DATA KEBUDAYAAN



1. SPKT akan **mengintegrasikan** data diberbagai pemangku kepentingan baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. **Pemanfaatan** data dapat diserahkan pada masing-masing pemangku kepentingan

KONSEP DASAR

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
- c. Sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- d. data lain terkait Kebudayaan.

-- UU No. 5 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 2

Data lain terkait Kebudayaan adalah cagar budaya, museum, film, dan buku
(lampiran UU No. 5 Tahun 2017)



TUJUAN SPKT

Pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu bertujuan:

- a. mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan;
- b. menciptakan sistem data Kebudayaan yang handal, efektif, efisien dan mudah diakses untuk digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang; dan
- c. mewujudkan basis data tunggal yang representatif dan terintegrasi.

Tujuan ini telah sejalan dengan Perpres Satu Data Indonesia, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c.

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan


PENGELOLAAN SPKT

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan

- Dalam Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, segala bentuk koordinasi antar instansi terkait pengelolaan data **melalui Forum Satu Data Indonesia** yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah
- Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Pasal 1 Poin 12)
- Jika sebelumnya terdapat dokumen yang menyatakan bentuk kerja sama antar Instansi terkait pengelolaan data, maka dokumen tersebut **masih berlaku hingga 1 (satu) tahun** setelah Perpres Satu Data Indonesia diundangkan (Pasal 42)

PEMANFAATAN SPKT dan KEBIJAKAN DATA TERBUKA

- Produksi data yang ramah-pengguna dan memungkinkan pemanfaatannya secara optimal untuk berbagai kepentingan.
- Data dapat diakses oleh publik seluas mungkin (universal).
- Bekerjasama dengan entitas open data untuk membuat kebijakan data terbuka yang sesuai dengan kondisi dan peraturan-perundangan di Indonesia (Creative Common, Wikimedia Common, dst). Khusus data budaya, terkait UU28/2014 tentang Hak Cipta dan UU5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Publikasi data.



Terima Kasih

